

Sui Generis Regime dalam Penggunaan *Geo Stationary Orbit* Berdasarkan
Prinsip dan Hukum Ruang Angkasa

Dwi Putri Sartika Alamsyah¹

Slamet Suhartono²

Krisnadi Nasution³

dwiputri.alamsyah77@gmail.com Suhartonoslamet61@gmail.com

krisnadin@yahoo.com

<https://orcid.org/0000-0003-48297715>

<https://orcid.org/0000-0002-9270-4587>

<https://orcid.org/0000-0002-1444-6703>

<https://cayla.academia.edu/DwiPutriSartikaAlamsyah>

<https://cayla.academia.edu/SlametSuhartono>

<https://independent.academia.edu/KrisnadiNasution1>

Abstrak

Tujuan Penelitian yaitu untuk menghasilkan ulasan terkait penggunaan *Sui generis Regime* dalam penggunaan *Geo Stationary Orbit* berdasarkan prinsip – prinsip hukum ruang angkasa yang dikaji dengan perbandingan hukum dan kebutuhan antara negara maju dengan negara berkembang. Ketentuan ini dibuat untuk memberikan substansi hukum terkait hal-hal teknis dan penggunaan terkait eksplorasi wilayah yang ada di antariksa melingkupi slot *Geo Stationary Orbit*, serta peluncuran wahana antariksa. Negara-negara berkembang lebih mengupayakan agar dapat ditetapkannya “suatu rezim hukum khusus” (*Sui Generis Regime*) terhadap *Geo Stationary Orbit* (GSO) yang merupakan spesialisasi atau kekhususan dari rezim hukum internasional yang telah ada atau telah mengatur sebelumnya agar tidak menjadi hukum yang berdiri sendiri. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terkait aspek hukum atau adanya regulasi tentang ruang angkasa melingkupi tanggung jawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan agar dapat melakukan analisa *sui generis regime* terhadap pemanfaatan orbit geostationer oleh Indonesia. Penelitian lebih membahas ulasan terkait rezim hukum khusus berkaitan pemanfaatan pada slot orbit akan mengalami tantangan baik dalam segi yuridis maupun non yuridis, dengan keterkaitan antara hukum internasional, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme teknis pada amandemen aturan luar angkasa 1967. Tidak tegasnya aturan tersebut terutama dalam penggunaan *Geo Stationary Orbit* dijadikan sebagai pedoman untuk perlunya *Sui Generis Regime* sebagai aturan penggunaan GSO yang tidak lepas dari prinsip-prinsip hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan keuntungan dari segi yuridis dan dari segi non yuridis dalam penggunaan *Geo Stationary Orbit*. Serta bertujuan untuk pemanfaatan ruang angkasa yang adil dan untuk kepentingan seluruh umat manusia sekarang ataupun masa yang akan datang.

Kata kunci: *Sui Generis Regime*, *Geo Stationary orbit*, Prinsip ruang angkasa

Abstract

The purpose of this research is to produce a review related to the exertion of Sui generis Regime in the utilization of Geo Stationary Orbit based on the principles of space law which are examined by comparison of laws and needs between developed and developing countries. This provision was made to provide legal substance related to technical matters and exertion related to the exploration of existing territories in space encompassing the Geo Stationary Orbit slot, and spacecraft skimming. Developing countries strive to be determined "distinctive legal regime" (Sui Generis Regime) against the Geo Stationary Orbit (GSO) which is a specialty or specificity of existing international legal regimes or has previously been regulated in order not to become a stand-alone law. Research used a normative research using Normative Juridical methods namely by conducting an assessment related to legal aspects or the existence of regulations regarding space surrounding the responsibility of the problem. This is done to obtain data and to be able to analyze the sui generis regime on the exertion of geostationary orbits by Indonesia. The research is more concern related reviews special legal regime on the use of orbital slots which will experience challenges both in juridical and non-juridical terms, with the relationship between international law, this happened because there was no principium load, canon rule, and technical mechanism towards the 1967 space rules amendment. The uncertainty of these rules, especially in the utilization of Geo Stationary Orbit is used as a guideline for the need for the Sui Generis Regime as a regulation for the utilization of GSO which is inseparable from the principiums of space law. This is strengthened to

provide benefits in terms of juridical and non-juridical aspects in the use of Geo Stationary Orbit. And aims to use space fairly and toward the interest of every humanity now or future.

Keyword: Sui Generis Regime, Geo Stationary Orbit, the principle of space

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengesahkan Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967 dengan mengaplikasikannya kedalam hukum nasional yaitu Undang-Undang No 16 tahun 2002. Ini menjadi dasar dan awal dari Indonesia untuk merumuskan pengaturan terhadap segala hal yang berkaitan dengan kegiatan antariksa. Maka terciptalah Undang-Undang No. 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. Dengan adanya Undang-Undang ini, menandakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memanfaatkan posisi strategis dari geografi negara yang berada tepat di bawah garis khatulistiwa, serta mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan kegiatan antariksa serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan antariksa.¹

International Telecommunication Union (ITU) dalam aturannya yaitu Konvensi ITU sangat menjunjung tinggi hak untuk semua negara maju atau negara berkembang dalam mendapatkan akses yang setara pada orbit satelit geostationer atau akses yang bersifat adil. Adanya prioritas yang dilakukan oleh ITU dalam mengurangi serangan aplikasi untuk slot satelit yang banyak dipergunakan untuk sistem spekulatif dalam pengajuan permintaan penggunaan slot pada *Geo Stationary Orbit* oleh negara berdaulat (*sovereign state*).

Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi dilintasi garis khatulistiwa yang mana orbit *Geo Stationary Orbit (GSO)* berada sejajar berada di atasnya, dinilai perlu memiliki konsep penyelesaian masalah regulasi tentang pemanfaatan dan penggunaan slot GSO untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan nasional. Sampai saat ini upaya tindak lanjut posisi dasar Indonesia terkait pengajuan *Sui generis regime* atau pengajuan rezim hukum khusus tersebut, telah menghasilkan identifikasi pokok-pokok materi di mana *Sui generis regime* yang dimaksud antara lain memuat prinsip *equitable access, freedom of use, non-appropriation, dan exclusively for peaceful purposes. Outer Space Treaty 1967* yang secara lengkap disebut dengan *Agreement on Principles Adjusting the Activities of Countries in the Exploration and Utilization of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*, merupakan suatu traktat yang dijadikan dasar utama dalam usaha pemanfaatan dan penggunaan sumber daya ruang angkasa.²

Ketentuan di dalam *Outer Space Treaty 1967* menjelaskan tentang tata tertib dan norma penggunaan pada ruang angkasa untuk tujuan perdamaian dan kemanusiaan. Dalam prakteknya, terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan ruang angkasa khususnya di orbit GSO. Hal ini muncul karena terdapat ketidakseimbangan di bumi dengan adanya negara-negara yang terdiri atas:³

1. Negara-negara *advanced* (seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang) yang memiliki teknologi maju dan finansial memadai dalam soal keruangkakasaan (*space*

¹ Kementerian Sekretariat Negara, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan*, 2013, p. 3.

² UN Office for Outer Space Affairs, *United Nations Treaties and Principles on Outer Space* (New York: United Nations Publication, 2008).

³ Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

powers) serta secara umum bisa disamakan dengan negara-negara inti dalam *world-system* atau yang di katakan sebagai negara maju

2. Negara-Negara *emerging* (seperti Argentina, India, dan Indonesia) yang masih memiliki teknologi pengembangan dan finansial yang terbatas ini dikategorikan sebagai negara berkembang yang sedang mengalami perkembangan di bidang keantariksaan.
3. Negara-negara yang bukan merupakan anggota G-20 (kecuali anggota Uni Eropa) serta hanya bisa memanfaatkan teknologi dari negara-negara *advanced* ataupun negara *emerging* ini dikategorikan sebagai negara *non space powers*.

Outer Space Treaty secara umum lebih membahas kepada prinsip-prinsip yang bersifat secara umum seperti Prinsip untuk tujuan damai, Prinsip tidak dapat memiliki di ruang angkasa (*non-appropriation principle*), serta prinsip dan norma dasar dari kegiatan eksplorasi ruang angkasa. Prinsip pada aturan Outer space adalah aturan dasar terkait norma umum yang memiliki acuan dalam pemanfaatan seluruh benda langit yang berada di ruang angkasa termasuk penggunaan slot orbit satelit, tetapi terdapat kekurangan dalam aturan ini yaitu belum adanya norma hukum yang mengatur tentang kebebasan yang didasarkan atas hak sama rata semua negara atau dikenal juga dengan Prinsip *equitable access*.

Salah satu prinsip dalam penggunaan ruang angkasa adalah Prinsip *equitable access* yaitu sebagai alur *proportional access* yang berarti akses yang adil dan sama bagi negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, terhadap penggunaan dan pemanfaatan slot orbit GSO harus mempertimbangkan *actual needs* atau kebutuhan negara tersebut, sehingga lebih mencerminkan akses keadilan bagi negara *emerging* dan negara *non space powers* serta negara yang dilalui khatulistiwa yang merupakan negara berkembang juga. Lalu ada prinsip dalam penggunaan ruang angkasa yang menekankan bahwa pemanfaatan ruang angkasa bebas digunakan oleh semua pihak dan negara tanpa terkecuali, dengan adanya pembatasan yaitu prinsip *non-appropriation* atau tidak adanya klaim kepemilikan yang dapat diajukan terhadap ruang angkasa itu sendiri, karena berdasarkan prinsip *exclusively for peaceful purposes*, seluruh kegiatan keantariksaan harus dengan tujuan damai dan untuk kebaikan semua umat manusia adalah *freedom of use* atau prinsip.

Pemanfaatan dan penggunaan *Geo Stationary Orbit* (GSO) pada negara berkembang termasuk Indonesia, dinilai belum mencerminkan rasionalitas yang berkeadilan secara merata terhadap setiap negara anggota ITU atau PBB. Indonesia sebenarnya sudah tidak bisa dikategorikan sebagai negara berkembang karena telah menjadi anggota G-20. Namun, Indonesia masih belum memiliki kemampuan yang memadai untuk bersaing dalam pemanfaatan GSO. Kemampuan finansial dan teknis yang terbatas memaksanya berjuang di jalur diplomatik untuk memperjuangkan kepentingannya dalam pemanfaatan GSO. Negara berkembang dan utamanya negara-negara khatulistiwa terus berjuang menuntut adanya rasionalitas dan keadilan ditengah kegiatan di ruang angkasa lebih tepatnya di orbit GSO yang saat ini didominasi dan gencar dilakukan oleh negara *space power*, sehingga kepentingan negara-negara berkembang yang memiliki posisi di garis khatulistiwa khususnya pada saat pemanfaatan slot *Geo Stationary Orbit* (GSO) dapat terancam dikesampingkan dengan lebih mengutamakan negara *space power* untuk menempatkan satelit komunikasi yang mendukung kepentingan nasional negaranya masing-masing, dimana kepentingan nasional setiap negara di era antariksa sesungguhnya tidak

mengalami perubahan melainkan memanfaatkan potensi yang besar dari GSO untuk mengejar kepentingan tersebut. Keinginan mempertahankan dominasi dari negara maju terhadap negara berkembang merupakan kepentingan utama dari negara maju.⁴ Bahkan keinginan untuk mendominasi tersebut menjadi semakin kokoh pada saat negara maju telah menjadi pemilik teknologi tinggi dan secara finansial telah mampu memiliki teknologi antariksa. Ini berpotensi mengakibatkan terjadinya kelangkaan ruang orbit dengan cepat serta makin mempersempit kesempatan untuk negara berkembang dalam pemanfaatan slot orbit di GSO. Dalam penelitian ini ditawarkan kajian kebaruan terkait Pentingnya Sui Generis Regime dalam penggunaan GSO yang di tinjau berdasarkan Prinsip ruang angkasa dengan perbandingan dan tanggungjawab dari semua negara pengguna GSO.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kajian yaitu terkait Pengajuan *Sui Generis Regime* dalam kegiatan aturan eksplorasi ruang angkasa untuk melindungi wilayah Indonesia sebagai negara khatulistiwa. Pendapat penelitian oleh Firman Eko Adinegoro⁵ memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu aspek *sui generis regime* tidaklah hanya dalam analisis hukum ruang angkasa secara internasional, melainkan perlu adanya aspek nasional dan prinsip-prinsip hukum positif ruang angkasa agar tidak menjadi hukum khusus yang bersifat individu. Hal ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi penulis bahwa *sui generis regime* dalam pemanfaatan wilayah GSO haruslah tidak boleh bertentangan dengan hukum umum serta berkaitan dengan *das sein* dan *das sollen*. Penelitian kedua lebih kepada tantangan dalam pengajuan hukum rezim khusus atas *Orbit Geostationer* bagi negara khatulistiwa dan negara berkembang. Pendapat penelitian Anjar Supriadhie⁶ menjelaskan bahwa dalam rezim hukum khusus ini nampaknya akan sulit diwujudkan, ditinjau dari beberapa aspek hukum karena hukum rezim khusus ini membutuhkan persetujuan dari semua negara termasuk negara *space power* yang merasa dirugikan apabila ada pengaturan tambahan yang seakan membatasi kegiatan antariksanya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah tantangan pun dimunculkan, tetapi tidak menutup kemungkinan *Sui Generis Regime* dapat diajukan dengan kebutuhan oleh negara-negara tertentu. Pada penelitian ini lebih di tekankan bahwa *Sui Generis Regime* harus ditinjau secara mendalam tidak hanya oleh negara khatulistiwa dan negara berkembang melainkan oleh negara maju. Penelitian ketiga terkait *Geostationary Orbit* pada hubungan utara-selatan terkait peningkatan permintaan slot orbit GSO. Pendapat penelitian Melissa Retno Kusumaningtyas⁷ memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian diatas lebih kepada permasalahan terkait GSO oleh negara-Negara. Hal ini dapat saya jadikan acuan dalam pemikiran *Sui Generis Regime*, hanya saja dalam penelitian ini lebih kepada pentingnya *Sui Generis*

⁴ Agus Pramono, 'Orbit Geostationer (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia', *Pandecta Research Law Journal*, 6.2 (2007), 137.

⁵ Firmanto Eko Adinegoro, Nurdin, and Dony Aditya Prasetyo, 'PENGAJUAN SUI GENERIS REGIME ATAS PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA DENGAN GEOGRAFI KHUSUS', *JURNAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, 2017, 7.

⁶ Anjar Supriadhie, 'Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostationer (GSO) (Prospek Dan Tantangan)', *Pandecta Research Law Journal*, 13.1 (2018), 74.

⁷ Melissa Retno Kusumaningtyas, 'Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan', in *Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (SINAS KPA-III)* (Surabaya: In Media LAPAN, 2018), p. 195.

Regime dalam kebutuhan oleh negara-negara berkembang dan khatulistiwa dalam Geo stationary orbit berdasarkan prinsip-prinsip ruang angkasa. Penelitian keempat terkait ketimpangan pemanfaatan *Geo Stationary Orbit* dalam lingkungan sistem dunia tentang negara yang tidak mempunyai kemampuan finansial dan teknologi harus terpaksa memakai produk satelit GSO dari negara maju. Pendapat penelitian Deden Habibi Ali Alfathimy⁸ memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian daitas lebih kepada permasalahan konteks ekonomi-politik dalam *world-system* atau sistem tatanan dunia yang didominasi oleh negara G-8 atau negara inti yang merupakan negara maju di bidang keantariksaan khususnya di wilayah GSO serta perlu adanya revisi lingkungan di *world-system*. Hal ini dapat penulis jadikan acuan dan masukan dalam pemikiran *Sui Generis Regime* bahwa memang perlu merevisi tentang tatanan sistem dunia agar tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh bagi negara berkembang dengan negara maju dalam konteks pemanfaatan wilayah GSO. Penelitian kelima terkait mempererat regional ASEAN melalui tatanan hukum keantariksaan. Pendapat tentang penelitian Ridha Aditya Nugraha⁹ menekankan perlu adanya ASEAN *Space Agency* untuk memenuhi kebutuhan primer dalam pemanfaatan satelit serta dapat memaksimalkan pemanfaatan *Geo Stationary Orbit* kedepannya. Hal ini dapat penulis jadikan acuan dan masukan dalam pemikiran tentang pengaturan GSO nampaknya membutuhkan suatu lembaga baru yang khusus mengakomodir kebutuhan dari negara-negara yang belum dapat memanfaatkan slot orbit nya di GSO serta untuk mempertahankan hingga menambah slot GSO kedepannya. Penelitian keenam terkait analisis yuridis eksistensi yurisdiksi satelit ruang angkasa. Pendapat tentang penelitian Satria Diaz Pratama Putra¹⁰ menjelaskan bahwa tidak ada yurisdiksi khusus yang ada di ruang angkasa kecuali yurisdiksi yang hanya terdapat di atas satelit atau benda yang diluncurkan, namun dalam prakteknya negara *space power* dinilai ingin meluncurkan satelit ke GSO dengan jalan mengklaim bahwa wilayah di titik GSO tersebut adalah milik negara tertentu secara tidak langsung. Hal ini dapat penulis jadikan acuan pembahasan bahwa pemikiran negara *space power* yang secara tidak langsung dianggap ingin memperoleh yurisdiksi melalui satelit yang diluncurkan tentu akan merugikan negara berkembang, negara *non space power* khususnya negara yang berada di bawah garis katulistiwa. Penulis juga beranggapan bahwa *mind set* ini akan menimbulkan masalah yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ulasan beberapa penelitian Permasalahan terkait penelitian adalah bagaimana penerapan *sui generis regime* dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan *Geo Stationary Orbit* (GSO) dalam antariksa berdasarkan perspektif hukum ruang angkasa didasari perbandingan antara negara maju dan negara berkembang.

⁸ Deden Habibi Ali Alfathimy, Totok Sudjatmiko, and Euis Susilawati, 'KETIMPANGAN PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GSO) DALAM LINGKUNGAN SISTEM DUNIA', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.1 (2019), 88–110.

⁹ Ridha Aditya Nugraha and Kartika Paramita, 'MEMPERERAT REGIONAL ASEAN MELALUI TATANAN HUKUM KEANTARIKSAAN: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019), 636–49.

¹⁰ Satria Diaz Pratama Putra, Agus Pramono, and H. M. Kabul Supriyadhie, 'ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI YURISDIKSI SATELIT RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8.1 (2019), 706–13.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan memuat dan menganalisis aturan hukum terkait prinsip-prinsip hukum, penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk menjawab isu masalah dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena mengkaji aspek hukum, prinsip hukum serta regulasi mengenai ruang angkasa beserta tanggung jawabnya. Metode ini bertujuan menghasilkan pembaruan terhadap pembahasan isu *Sui Generis Regime* dalam penggunaan Geo Stationary Orbit berdasarkan Hukum Ruang Angkasa.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisa Tanggung Jawab pada Penggunaan GSO oleh Negara Maju dan Negara Berkembang

Semua kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa, tidak lepas dari *Liability* dan *Responsibility*. Pada Tahun 1974, Komisi Hukum Indonesia dalam laporannya memberi sebuah pernyataan bahwa "*the principle that the state is responsible for act and commissions of organs of territorial government entities, such as municipalities, provinces and regions, has long been unequivocally recognized in international judicial decisions and the practice of state*" (Prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan kelalaian dalam organ-organ pemerintahan negaranya antara lain seperti organ nasional, provinsi dan daerah telah lama diakui secara tegas dalam keputusan pengadilan internasional dan praktek negara-negara. Ini menjelaskan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh negara mulai dari pemerintah pusat hingga daerah terbagi atas dua hal yakni kewajiban untuk melaksanakan berbagai perjanjian internasional dan kewajiban negara dalam mengatasi berbagai persoalan yang mengakibatkan kerugian pada tingkat subjek internasional., baik itu negara, individu, organisasi yang bertaraf internasional atau bahkan perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.)

Tanggung jawab memiliki konsekuensi yang harus diterima oleh setiap subjek hukum atas setiap perbuatan yang dilakukan, baik berupa kesalahan maupun ganti rugi atas kerugian yang terjadi.¹¹ Tanggung jawab sendiri memiliki tujuan yang spesifik yaitu tanggung jawab untuk mencegah (*The responsibility to prevent*) guna menanggapi situasi kebutuhan manusia yang memaksa untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, yang meliputi langkah-langkah koersif yang meliputi sanksi, penuntutan internasional, dan dalam kasus yang ekstrim seperti intervensi militer; serta tanggung jawab untuk membangun kembali (*The responsibility to rebuild*) guna menyajikan, terutama setelah intervensi militer, bantuan penuh pemulihan, rekonstruksi dan rekonsiliasi, untuk mengatasi terjadinya bahaya intervensi itu dirancang untuk berhenti atau mencegahnya.

Berikut contoh tanggung jawab dalam penggunaan antariksa oleh beberapa negara maju dan negara berkembang pada table dibawah ini akan menjelaskan keterkaitan - keterkaitan dan perbandingan antar beberapa Negara dengan setiap penyelesaian tanggung jawabnya, dengan di dasari pendapat dalam membandingkan antar negara:¹²

¹¹ Muhammad Arif Sudariyanto, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, 50.

¹² Mardianis, 'PENERAPAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGATURAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA', in *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan* (Mitra Wacana Media LAPAN, 2015), pp. 99–100.

Negara	Tanggung Jawab Penggunaan Antariksa	Pendapat Penulis
1. Australia	<p>Resiko pihak ketiga dialokasikan antara operator peluncuran dan pemerintah secara hukum horizontal, yang terdiri dari dua lapisan. Pada lapisan pertama persyaratan Asuransi atau <i>Financial Ketentuan</i> yang mengatur persyaratan asuransi untuk risiko pihak kedua juga berlaku untuk risiko kewajiban pihak ketiga adalah operator peluncuran yang mengasumsikan semua resiko hingga jumlah kebutuhan asuransi sehingga operator peluncuran harus mendapatkan asuransi untuk melindungi terhadap kompensasi atas kerusakan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh peluncuran. Lalu pada lapisan kedua pemerintah mengasumsikan ganti rugi oleh Pemerintah lapisan kedua resiko tanggung jawab pihak ketiga mengikuti model resiko pihak kedua. Undang-Undang Australia juga mengecualikan tanggung jawab dalam kasus kelalaian dari pihak ketiga, serta berisi ketentuan membangun yurisdiksi federal untuk tindakan yang berhubungan dengan tanggung jawab dan menetapkan undang-undang pembatasan kompatibel dengan yang diadopsi oleh Konvensi Kewajiban¹³</p>	<p>Pemerintah Australia nampaknya lebih memfokuskan pada asuransi untuk mengantisipasi dan mengatasi tanggung jawab ganti rugi yang timbul dari kegiatan antariksa. Metode ini cukup bagus diterapkan untuk negara lain, tetapi ada satu kekurangan dimana pemerintah Australia mengabaikan pertimbangan pengecualian standar yang diperbolehkan oleh <i>US Commercial Space Launch Act</i>. Ini dinilai agak melenceng dari prinsip tanggung jawab ganti rugi harus seadil adilnya serta berdasarkan segala pertimbangan yang seimbang antara semua pihak.</p>
2. Brasil	<p>Hukum antariksa Brasil mencakup semua perjanjian internasional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Republik Federal Brasil, serta undang-undang antariksa domestik, termasuk peraturan yang ditetapkan oleh badan legislatif dan kontrak. Koleksi ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Hukum yang diterapkan dilihat dari perspektif ilmiah dan, di atas semua, terutama dalam hal keamanan nasional,</p>	<p>Dalam hal ini pemerintah Brazil nampaknya menganggap adanya lisensi atau ijin diperlukan untuk kontrak perusahaan asuransi dalam menutupi kerugian terhadap setiap operasi peluncuran antariksa. Pembebanan tanggung jawab untuk kerugian karena peluncuran antariksa</p>

¹³ E. Julian Hermida, 'Legal Aspects of Space Risk Management: The Allocation of Risks and Assignment of Liability In Commercial Launch Services' (Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, 2000).

	<p>Hukum yang menggarisbawahi sifat sipil kegiatan antariksa Brasil dan kesiapan negara untuk meningkatkan upaya dalam bidang kerjasama antariksa internasional, Hukum yang bertujuan memperhatikan tuntutan konkret komersialisasi antariksa.¹⁴</p> <p>Kerugian menurut Pasal 5 Peraturan Lisensi berarti “hilangnya nyawa, cedera pribadi, atau kerusakan lain untuk kesehatan, kerugian harta benda negara atau properti orang atau badan hukum atau kerusakan berakibat pada properti tersebut. Salah satu syarat untuk memperoleh lisensi adalah kondisi ekonomi dan keuangan terhadap pembelian asuransi untuk menutupi kemungkinan kerugian kepada pihak ketiga berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon, seperti ketentuan di AEB (<i>the Administrative Edict Brazil</i>).</p>	<p>memang harus diselesaikan sesuai dengan perjanjian antariksa dan konvensi-konvensi, dimana dalam hal ini Brasil memosisikan sebagai penandatanganan, serta norma yang berlaku lainnya, tanpa mengurangi setiap kontrak yang mungkin telah disepakati antara pihak yang meletakkan aturan untuk tanggung jawab keuangan.</p>
3. Indonesia	<p>Indonesia berpedoman pada ketentuan internasional yang mengatur tanggung jawab terhadap pihak ketiga yang menderita kerugian (<i>damage</i>) akibat benda antariksa adalah <i>Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects</i>, 1972 disingkat <i>Liability Convention</i> 1972. Indonesia beranggapan bahwa pengaturan terhadap tanggung jawab untuk melindungi "<i>potensial victims</i>" menghadapi kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh "<i>space power</i>". Dengan kata lain "<i>victim oriented</i>". Seperti halnya <i>Space Treaty</i>, 1967 yang menjadi induk perjanjian keantariksaan, <i>Liability Convention</i>, 1972 menetapkan hanya negara sebagai pihak yang bertanggung jawab secara internasional dalam kaitannya dengan</p>	<p>Dalam hal ini nampaknya pemerintah Indonesia membebaskan tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul atas kegiatan antariksa mutlak dan didasarkan atas adanya unsur kesalahan oleh negara penyebab kerugian serta mengutamakan perlindungan pada korban dalam menghadapi kegiatan keantariksaan yang dilakukan oleh <i>space power</i>. Tetapi perlindungan terhadap korban ini apabila kerugian terjadi di bumi, apabila kerugian terjadi ruang</p>

¹⁴ José Monserrat Filho, 'Regulation of Space Activities in Brazil', in *National Regulation of Space Activities*, ed. by Ram S. Jakhu (Canada: Springer, 2010), p. 13.

	<p>adanya kerugian (berdasarkan Pasal VI <i>Space Treaty</i> 1967 dan Pasal II <i>Liability Convention</i>, 1972). <i>Liability Convention</i>, 1972 menyebutkan negara peluncur (<i>launching state</i>) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh benda antariksa yang diluncurkannya.</p> <p>UU No. 21 Tahun 2013 pada Bab X pasal 77 tentang Tanggung Jawab dan Ganti Rugi menjelaskan bahwa tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan keantariksaan atau kegiatan peluncuran yang terjadi di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan bersifat mutlak dan didasarkan atas adanya unsur kesalahan.</p>	<p>angkasa nampaknya Indonesia belum mengatur secara jelas pembebanan tanggung jawab terhadap korban dan kerugian yang timbul di ruang angkasa. Serta apabila kerugian terjadi karena kelalaian nampaknya belum dijelaskan lebih jauh dalam tanggung jawab dan ganti rugi di UU Keantariksaan Indonesia. Kedepannya Pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan dan penambahan isi dari UU Keantariksannya untuk mewujudkan kemandirian dalam kegiatan antariksa serta mencegah mendapat kerugian dari sisi materiil atau pun non materiil kedepannya.</p>
--	--	---

2. Konsep *Launching State* dalam Penggunaan *Geo Stationary Orbit* Oleh Negara Maju dan Negara Berkembang

Menurut *Liability Convention* 1972, seluruh tanggung jawab dalam kegiatan antariksa sebagaimana entitas tanggung jawab atas benda antariksa ditujukan pada negara. Khusus mengenai terminologi negara peluncur (*launching state*), Penerapan "*launching State*" yang ditemukan dalam Undang-undang keantariksaan negara-negara terutama negara yang apabila dilihat dari definisi *launching State* sesuai dengan Pasal VII *Space Treaty*, 1967, Pasal 1 *Liability Convention* 1972 dan Pasal 1 *Registration Convention*, 1975 termasuk dalam semua kategori pengertian *launching State* tersebut di atas. Adapun beberapa negara dimaksud adalah:¹⁵

a) Amerika Serikat

Undang-undang keantariksaan Amerika Serikat merumuskan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat spesifik dan detail menyangkut kegiatan-kegiatan tertentu diatur dalam ketentuan khusus, misalnya Masalah peluncuran diatur dalam "*the Commercial Space Launch Act of 1994*" sebagaimana diubah pada tahun 1988 dan terakhir diubah tahun 1994 dengan judul khusus "*the Commercial Space Transportation-Commercial Space Launch Activities*" (CSLA). Dapat disimpulkan bahwa isi pengaturan undang-

¹⁵ Mardianis, 'Analisis Permasalahan "Launching State" Dalam Space Treaties', *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan*, 2.2 (2004), 6–8.

undang Amerika Serikat menyangkut masalah peluncuran ini mencerminkan jbaran implementasi dari ketentuan hukum antariksa internasional terhadap kegiatan peluncuran baik di wilayah Amerika Serikat maupun yang mengikutsertakan badan-badan hukum Amerika Serikat.

b) Australia

The Australian Space Activities Act, (No. 123, 1998), *sect* 8 dan 11-15 memuat tentang pengertian fasilitas peluncuran yang didefinisikan sebagai suatu fasilitas (baik tetap maupun bergerak) atau tempat yang didisain atau dibangun sebagai fasilitas atau tempat dari benda antariksa dapat diluncurkan dan termasuk semua fasilitas-fasilitas pada fasilitas atau tempat tersebut yang sifatnya untuk kebutuhan suatu peluncuran. Dapat disimpulkan bahwa Australia menekankan pemberlakuan persyaratan asuransi atau keuangan sebagai syarat izin peluncuran apabila dilakukan peluncuran dari wilayah Australia.

c) Afrika Selatan

Undang-undang Urusan Keantariksaan Afrika Selatan (*The South African Space Affairs Act*, -No. 8, 1993) *sections* 1 dan 11 memuat tentang pengertian tentang kegiatan keantariksaan dan peluncuran.¹⁶ Kegiatan keantariksaan adalah *the actions straightly have contribution to the slipping of spaceship and the operation of that spaceship in outer space*. Sedangkan pengertian tentang *Launching states, means dispositioning of any spaceship into a sub-orbital track or into outer space or the examination of a launch transportation or spaceship in which it is predicted that the launch transportation is raised from the Earth's superficies*.

d) Perancis

Sebagai negara yang paling penting peranannya di Eropa di bidang kegiatan keantariksaan, Perancis tidak memiliki undang-undang keantariksaan nasional yang komprehensif cakupan pengaturannya. Sebaliknya, pengaturannya hanya mencakup kegiatan badan hukum swasta nasionalnya, yaitu "Arianespace". Pengaturan menyangkut kegiatan Arianespace tersebut sangat kompleks karena menyangkut baik Badan Antariksa Eropa ("*Eropean Space Agency/ESA*") maupun Badan Antariksa Nasional Perancis ("*Centre National d'Etudes Spatiales/CNES*"). Kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pertanggungjawaban internasional kegiatan Ariane Space terdiri dari beberapa dokumen antara lain:

- *Arianespace Declaration of 1980* yang diperbarui pada tahun 1990. Dalam deklarasi tersebut negara-negara anggota ESA memberikan dukungan dalam upaya komersialisasi Roket Peluncur Ariane, antara lain dengan cara memberikan perlakuan khusus atau preferensi dalam kaitan dengan peluncuran benda-benda antariksa mereka;
- Perjanjian yang ditandatangani antara Perancis dengan ESA yang mengatur hak-hak dan kewajiban secara timbal balik dalam rangka komersialisasi Ariane;

¹⁶ UN Office for Outer Space Affairs, *SPACE AFFAIRS ACT (South Africa, 1993)* (South Africa, 1993).

- Persetujuan antara Perancis dengan ESA mengenai penggunaan "*the Centre Spatial Guyanais (CSG)*". Dari segi lingkup pengaturannya, apa yang sudah diatur di Perancis di bidang keantariksaan relatif sangat sempit karena hanya mencakup kegiatan peluncuran serta aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan peluncuran.

Dapat disimpulkan bahwa dari segi lingkup pengaturannya, apa yang sudah diatur di Perancis di bidang keantariksaan relatif sangat sempit karena hanya mencakup kegiatan peluncuran serta aspek-aspek yang terkait dengan kegiatan peluncuran, dalam hal ini pertanggungjawaban internasional (*international liability*) Perancis juga sangat terbatas pada kegiatan peluncuran atau yang terkait dengan peluncuran saja.

e) Rusia

Pada tahun 1993 oleh Presiden Federasi Rusia ditetapkan "*the Law of the Russian Federation on Space Activities*". Dinyatakan bahwa tujuan penetapan undang-undang ini adalah untuk menyediakan kerangka pengaturan hukum kegiatan keantariksaan serta menstimulir penerapan potensi ilmu pengetahuan dan industri keantariksaan untuk memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi. Tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mencari kemungkinan keterlibatan swasta dalam kegiatan keantariksaan. Lingkup dari Undang-undang Keantariksaan Nasional Rusia mencakup semua kegiatan yang terkait secara langsung dengan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan antariksa. Kegiatan komunikasi antariksa dan penginderaan jauh misalnya dirumuskan secara tegas. Sementara itu pengertian "*space activities*" dirumuskan dalam arti yang luas yang mencakup semua penciptaan, penggunaan serta pengalihan teknik dan teknologi keantariksaan serta produk lainnya, termasuk jasa yang diperlukan bagi kegiatan keantariksaan. Dapat disimpulkan bahwa Rusia menekankan aspek yurisdiksi dari kegiatan keantariksaan, baik yang menyangkut yurisdiksi territorial maupun nasional serta bagi benda-benda antariksa yang didaftarkan di Rusia, aspek yurisdiksi tersebut juga terkait dengan masalah "*international responsibility*". Hal yang patut diikuti dan diterapakan dari Undang-Undang Keantariksaan Rusia adalah adanya pengakuan terhadap rahasia teknologi dan dagang dari badan hukum asing yang beroperasi di bawah yurisdiksi Rusia, meskipun perlindungan tersebut bersifat timbal balik. Perlindungan tersebut juga mencakup HAKI asing, misalnya adanya penemuan yang berlangsung dalam benda antariksa yang didaftarkan di Rusia.

f) Indonesia

Dalam hal menjelaskan posisi Indonesia terkait dengan rumusan launching state adalah dengan melihat sejauh mana keterlibatan Indonesia dalam kegiatan keantariksa baik secara langsung dalam arti terlibat dalam peluncuran secara aktif maupun pasif ataupun secara tidak langsung dalam arti hanya memanfaatkan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara lain. Dalam kaitan ini dapat dilihat keterlibatan Indonesia sebagai berikut:

- Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan keantariksaan sejak tahun 1968 yaitu bergabung Indonesia menjadi anggota Intelsat;
- Indonesia telah meluncurkan satelit dengan menyewa wahana peluncur Negara lain. Pada tahun 1976 Indonesia meluncurkan satelit Palapa A. Selanjutnya beberapa satelit

lainnya yang saat ini dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan swasta nasional maupun bergabung dengan asing yang diluncurkan atas nama Indonesia juga diluncurkan dengan menyewa wahana peluncur negara lain;

Dalam Resolusi Majelis Umum dengan judul “*Application of the concept of the launching state*” terlihat jelas bahwa tidak adanya keinginan untuk merubah sistematika pengertian dan konsep launching state dan justru tetap mengukuhkan kembali konsep launching state yang telah dirumuskan dalam *Liability Convention 1972* dan *Registration Convention 1975*. Namun dalam pelaksanaannya negara memiliki keinginan untuk tetap mengakui ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, sebagaimana telah ada dalam peraturan perundang-undangan nasional di beberapa negara, tetapi beberapa negara tidak memberikan kejelasan mengenai interpretasi konsep *launching state*, karena konsep launching state lebih menitikberatkan pada makna peluncuran (*launch*), mekanisme kegiatan keantariksaan (*space activities*), kendaraan peluncur (*launch vehicle*), analisis tanggung jawab negara (*state responsibility*), dan penyelesaian ganti rugi internasional (*international liability*). Indonesia secara aktual telah melakukan kegiatan keantariksaan khususnya hal-hal mengenai dengan konsep *launching state*. Hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan tersebut sangat banyak karena ini berlaku untuk seluruh negara yang ikut didalamnya (*parties*),¹⁷ maka Indonesia perlu mewaspadaai adanya penerapan ini apabila terjadi persetujuan dengan negara - negara lain. Khususnya dengan melihat posisi Indonesia dengan berpedoman pada berbagai pelaksanaan yang dilakukan oleh negara lain tersebut. Adapun substansi Resolusi Majelis Umum ini dalam kenyataannya tidaklah secara substansial merubah kewenangan dari *Liability Convention, 1972* dan *Registration Convention, 1975* tetapi tetap mengukuhkan kembali kedua Konvensi yang ada.

3. Prinsip *Equitable Access* dan Prinsip *Freedom of Use* dalam Konsep *Outer Space Treaty 1967*

Berdasarkan ketentuan *Outer Space Treaty 1967* merupakan rezim hukum antariksa baru. Tentunya banyak terdapat ketentuan dari *Outer Space Treaty* yang belum mengatur secara rinci tentang instrumen - instrumen hukum terkait dalam aturan pemanfaatan ruang angkasa, khususnya penggunaan slot GSO sebagai peluncur satelit. Awal mula dasar perumusan *Outer Space Treaty 1967* sendiri, sulitnya terbentuk rezim hukum baru antariksa karena belum adanya kebutuhan oleh negara - negara dalam terbentuknya instrumen hukum baru bagi antariksa, karena tidak semua negara dapat memiliki kemampuan yang canggih dalam pemanfaatan teknologi untuk melakukan eksplorasi pada slot GSO, hanya ada beberapa negara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang selalu saling bersaing atas keterlibatan *Space Race* atau perlombaan dalam teknologi berupa peluncuran wahana satelit ke ruang angkasa. Persepsi makna “kebebasan” dalam memanfaatkan ruang angkasa dan benda-benda langit lainnya khususnya penggunaan *Geo Stationary Orbit*, bukan berarti makna kebebasan adalah dapat memanfaatkan tanpa batas dalam hal apapun, melainkan Negara-negara pemakai tidak dibenarkan untuk dapat menggunakan sesuka hati mereka. Kebebasan Negara yang dibenarkan adalah negara dapat memakai hanya diperolehkan selama kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hak-

¹⁷ L. Raymond Jr. Pardamean Sihombing, ‘KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DALAM UDARA DAN ANGKASA’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019), 197.

hak dan kepentingan-kepentingan negara lain yang mempunyai hak dalam penggunaan ruang angkasa seperti larangan menggunakan keamanan, dasar kegiatan di ruang angkasa, keselamatan anatar negara, finansial atau ekonomi, cakupan teknologi, basis ilmu pengetahuan, dsb. Persepsi keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat internasional yaitu apabila semua nilai-nilai sosial, kebebasan, kesempatan, dan basis harga diri, harus didistribusikan secara sama. Pengecualian suatu distribusi yang tidak sama hanya diperbolehkan apabila hal itu memang menguntungkan pihak-pihak yang paling tidak beruntung, misalnya negara berkembang *non space power*.¹⁸ Agar terus dapat menjaga hubungan timbal balik antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap negara-negara dalam segala hal yang berhubungan dengan ruang angkasa tersebut dapat berjalan dengan baik dan terciptanya suatu kehidupan yang saling berdampingan secara damai.

Dalam pemanfaatan ruang angkasa terkait *Geo Stationary Orbit* beserta benda langit lainnya harus dilakukan berdasarkan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan Negara sendiri. Oleh sebab itu hukum ruang angkasa berikan penetapan terkait status ruang angkasa dengan benda langit lainnya termasuk sumber daya yang terkandung di dalamnya untuk mengelola sumber daya alam secara rasional, sehingga manfaatnya dapat dibagi secara adil di antara negara-negara sehingga dapat diturunkan ke generasi mendatang, penggunaan untuk tujuan damai secara eksklusif dan kebutuhan akan mekanisme internasional untuk mengimplementasikan pengelolaan sumber daya ini dan dituangkan dalam prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁹ Untuk menghindari adanya pertikaian dalam penafisan yang berbeda perlu adanya pelaksanaan yang lebih banyak terkait rincian beberapa tambahan pengaturan. Ada beberapa pendapat terkait usulan kualifikasi pada ruang angkasa dan benda-benda langit yang melingkupinya untuk dijadikan sebagai *res extra commercium* dan *res communis omnium*. Sesuai dengan kenyataan prinsip-prinsip ruang angkasa sudah atau telah diterima oleh beberapa bagian hukum ruang angkasa.

“res” dalam hukum romawi memiliki arti yang selalu dikaitkan dengan beberapa benda-benda yang meliputi kepemilikan. Pemahaman tersebut telah ada dan diterapkan dalam ilmu internasional. Pemahaman ini memberikan arti bahwa lingkup ruang angkasa termasuk benda-benda langit yang disekelilingnya dapat dicakup oleh paham tersebut. Karena berdasarkan hukum ruang angkasa, tidak ada satu benda langitpun yang bisa dijadikan “res” atau dijadikan kepemilikannya. Sehingga kesimpulannya adalah di dalam ruang angkasa dan benda-benda langit tidak akan bisa menjadi *res extra commercium* atau *res communis omnium*.²⁰ Pada ruang angkasa dan benda-benda langit di sekelilingnya, terutama pada penggunaan *Geo Stationary Orbit* terdapat adanya pandangan bahwa pada kegiatan Negara takluk terhadap system hukum dan adanya hukum khusus yang dapat dinikmati.

Adanya kebebasan dalam penggunaan ruang angkasa dan benda-benda langit di sekelilingnya. khususnya khususnya *Geo Stationary Orbit*, bukan merupakan suatu kebebasan yang mutlak.

¹⁸ Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, ‘PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019), 30.

¹⁹ Yasin Nur A H A S, ‘PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN “THE AREA” MENURUT UNCLOS 1982’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 32.

²⁰ Sachrizal Niqie S, Setyo Widagdo, and Nurdin, ‘Pengaturan Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penelitian Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Di Planet Mars’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 16.

Tetapi dalam ketentuan tersebut Negara - Negara pemakai atau yang telah menggunakan dilarang untuk menggunakan dengan sebebasnya. Negara pemakai dapat menggunakan untuk hak dan kepentingan Negara meliputi Negara - Negara lainnya seperti kegiatan Negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan negaranya, di luar angkasa, memperbaiki ekonomi Negara, pembaruan teknologi dan ilmu pengetahuan. Adanya aturan dan ketentuan di diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh Negara secara teknis sehingga dapat terwujudnya penggunaan ruang angkasa secara damai.²¹

Negara Jerman dalam *working paper* berjudul “*draft Resolution Request to the International Telecommunication Satellite Union: Ensuring Equitable Access to the Geostationary Satellite Orbit*”, meminta agar anggota ITU membahas tentang *equitable access* penggunaan *Geo Stationary Orbit* untuk semua negara atau kelompok negara dengan memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang. Adapun isi dari permintaan tersebut adalah:

- a. Agar dilanjutkan usaha penyederhanaan prosedur koordinasi untuk penempatan satelit di *Geo Stationary Orbit*;
- b. Mengintensifkan upaya-upaya yang tidak memperkenankan munculnya berbagai notifikasi yang tidak perlu yang dapat menghambat *equitable access*;
- c. Mengintensifkan upaya untuk melindungi lingkungan *Geo Stationary Orbit* sesuai dengan rekomendasi ITU-RS 1003/1993, dan melakukan koordinasi dengan UNCOPUOS.

Namun demikian dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dirasa bahwa upaya membangun sistem hukum antariksa melalui adopsi semata-mata belum cukup dan belum dapat menjamin tegaknya ketentuan yang terkandung dalam 4 (Empat) konvensi tersebut, karena upaya mewujudkan kepastian hukum atas konvensi ini, masih harus dilengkapi dengan peraturan penerapan, yang perlu diwujudkan dalam sistem hukum antariksa nasional dan dalam rumpun peraturan perundang-undangan mandiri yang mengatur aspek penyelenggaraan keantariksaan nasional yang terwadahi dalam suatu undang-undang dengan segala peraturan implementasinya sebagai hasil pembentukan norma hukum baru maupun adaptasi dari hasil adopsi ketentuan hukum Internasional.

4. *Sui Generis Regime* dalam Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional didasarkan pada sifat atau fungsinya dalam pembentukan suatu hukum. Perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *law making treaties* atau perjanjian yang membentuk dan menciptakan suatu hukum, serta *treaty contract* atau perjanjian yang bersifat khusus.²² Apabila pandangan tentang “*law making treaties*” dan “*treaty contract*” dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di bidang keantariksaan, maka perlu dilihat apakah ketentuan atau aturan tersebut termasuk *law making treaties* atau *treaty contract*. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan sesuai uraian *law making treaties*, *Outer Space Treaty* 1967 termasuk kedalam kategori ini. Mengingat sifat atau fungsi dari *law*

²¹ Mardianis, ‘MASALAH DEFINISI DAN DELIMITASI ANTARIKSA: ANALISIS KECENDERUNGAN PENGATURAN DAN POSISI INDONESIA’, in *Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa* (Bogor: In Media LAPAN, 2016), p. 82.

²² Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1996).

making treaties yang menciptakan atau membentuk aturan-aturan hukum maka dikatakan sebagai sumber hukum internasional langsung. Oleh karena itu, perjanjian yang bersifat *law making treaties* dalam perjanjian ini bukan hanya melahirkan aturan dan kaedah hukum terhadap peserta perjanjian melainkan juga bagi pihak ketiga yang bukan merupakan peserta secara khusus dan masyarakat internasional pada umumnya.²³

Rezim pengaturan internasional keantariksaan sendiri telah mulai berlaku semenjak disahkannya Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967 atau yang dikenal dengan Traktat Antariksa 1967. Kemudian, sebagai bentuk implementasi dari Traktat Antariksa 1967 tersebut juga disahkan 4 (empat) perjanjian internasional keantariksaan lainnya dan 5 (lima) Resolusi Majelis Umum. Berbagai bentuk perjanjian internasional keantariksaan tersebut ada yang sudah berlaku sebagai hukum positif dan sudah mengikat secara hukum atau disebut juga dengan *hard law* dan ada yang masih belum berlaku sebagai hukum positif (dalam bentuk Resolusi Majelis Umum yang masih belum mengikat secara hukum) atau disebut juga dengan *soft law*.

Pembentukannya hukum keantariksaan internasional telah mengalami proses pembentukan yang secara berurutan dimulai dari *soft law* (1958-1966), kemudian *hard law* (1967-1984) dan kembali *soft law* (1985-sekarang). *Soft law* merupakan suatu istilah asas yang berlawanan (*paradoxical*) untuk mendefinisikan suatu fenomena yang berarti ganda. Disebut paradoks karena dalam pandangan umum dan pandangan klasik, aturan-aturan hukum (*rule of law*) biasanya ditetapkan dalam bentuk "*hard*", seperti dengan pengungkapan kata "wajib" (*compulsory*) atau secara sederhana tidak diatur. Berarti ganda karena realitas pembentukannya, pertimbangan pengaruh hukumnya serta perwujudannya yang sering sulit untuk diidentifikasi secara jelas.²⁴ Hukum sendiri pada umumnya dipandang sebagai dokumen atau data -data antropologis karena memiliki sebuah penetapan hukum yang dengan menggambarkan usaha manusia menyesuaikan dengan kondisi yang relevan untuk tujuan bersama dalam meraih kedamaian.²⁵ Jadi maksud konsep dalam hukum diatas adalah sumber adanya keteraturan yang memiliki dasar arti dari fakta atau hal - hal yang bersifat pengalaman hidup dari beberapa masyarakat, tidak hanya menjamin adanya keteraturan melainkan memiliki fungsi dalam mengatur konsep kehidupan masyarakat untuk memberikan hal yang harus dilakukan atau diwujudkan. ²⁶

Sebagaimana diketahui ketentuan *hard law* hukum keantariksaan internasional hanya mengatur materi yang bersifat pokok saja, sedangkan praktek pelaksanaannya diserahkan kepada hukum nasional masing-masing negara untuk mengaturnya. Oleh karena itu, terdapat beberapa

²³ Mardianis, 'Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media LAPAN, 2014), p. 3.

²⁴ Mardianis, 'Soft Law Dalam Rezim Pengaturan Internasional Keantariksaan', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), p. 22.

²⁵ Nunung Nugroho, 'URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.1 (2017), 41.

²⁶ *Ibid*, p.46.

aspek dalam hukum keantariksaan yang belum diatur secara tegas. Pilihan untuk mengatur dalam bentuk *soft law* dilakukan dalam rangka untuk menghimbau negara-negara agar lebih memperhatikan masalah-masalah terkait. Dalam rangka mempertimbangkan *soft law*, kesepakatan tidak mengikat harus terkait dengan turunan atau dasar untuk kewajiban hukum baik hukum nasional maupun internasional. Perbedaan mendasar antara *soft law* dan *hard law* yaitu *hard law* sifatnya mengikat secara hukum berdasarkan hukum internasional dan dengan demikian tunduk pada aturan-aturan yang mengatur perjanjian internasional, seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, sementara *soft law* tidak. Perbedaan mendasar antara "hukum lunak" dan "perjanjian politik murni" (*soft law and purely political agreements*) adalah bahwa kewajiban *soft law* merupakan dasar dari kewajiban *hard law* dalam sistem hukum lain, seperti hukum nasional, atau mungkin mempengaruhi cara kewajiban hukum internasional "keras" lainnya yang ditafsirkan atau diimplementasikan.

Hukum lunak (*soft law*), pada dasarnya bergantung (*piggybacks*) pada hukum yang mengikat saat ini. Misalnya, perjanjian *soft law* dapat melengkapi *perjanjian hard law* dengan menerapkan aturan jelas yang terkandung dalam perjanjian *hard law* tersebut.²⁷ Penciptaan sebuah perjanjian hukum lunak bertindak sebagai delegasi *defacto* kepada keuntungan relatif bagi negara-negara untuk menyesuaikan aturan-aturan hukum dari waktu ke waktu. Sebaliknya, klausa penarikan diri yang optimal untuk situasi di mana negara relatif yakin bahwa aturan-aturan hukum yang tercantum dalam perjanjian akan optimal dalam jangka panjang, dan dengan demikian tidak mungkin harus diubah, tapi ingin membuat pengecualian sementara. Klausa penarikan diri yang optimal dalam situasi di mana kerangka hukum bisa menjadi terlalu berat. Negara lebih memilih untuk beroperasi di luar kerangka hukum yang ada atau bernegosiasi dalam kerangka baru dari awal. Akhirnya, renegosiasi yang direncanakan optimal untuk situasi di mana perubahan sepihak dan delegasi *defacto* tidak menarik sebagai metode untuk mengubah aturan-aturan hukum. Tingginya tingkat ketegangan antara kepentingan negara-pihak membuat renegosiasi metode amandemen menjadi unggul, seperti halnya kesetaraan negara pihak yang bersifat relatif. Apapun wujud hukum, meliputi tertulis dan tidak tertulis memiliki orientasi terhadap keadilan, karena dengan adanya keadilan sebagai nilai dasar akan mewujudkan pada substansi hukum yang bersifat adil tidak hanya pada rumusan di setiap substansi dan struktur hukum semata, tetapi harus digambarkan secara jelas dan nyata, sehingga dapat menciptakan hubungan hukum antar masyarakat dan negara.²⁸ Penemuan hukum sendiri dilakukan menggunakan metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum, sehingga konstruksi hukum sesungguhnya tentang menemukan hukum, yang disebabkan belum atau tidak adanya peraturan hukum yang akan diterapkan dalam peristiwa hukum konkrit.²⁹ Kebutuhan akan peraturan hukum merupakan konsekuensi logis dari negara dan masyarakat internasional, dimana ada tuntutan untuk bertindak sesuai dengan asas legalitas.³⁰

²⁷ Mardianis, 'Soft Law Dalam Rezim Pengaturan Internasional Keantariksaan', Op. Cit., p.25.

²⁸ Kornelia Melansari D. Lewokeda, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN', *Mimbar Keadilan*, 14.28 (2019), 184.

²⁹ Slamet Suhartono, 'HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2020), 206.

³⁰ Syofyan Hadi, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13.26 (2017), 264.

D. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan diatas ruang angkasa tidak akan bisa dimiliki oleh negara ataupun entitas hukum atau hak milik, baik individu maupun badan hukum. Karena sebenarnya ruang angkasa merupakan area *terra nullius*, atau merupakan milik bersama dan digunakan oleh seluruh umat manusia. Konsep *Common heritage of mankind* memiliki arti yang bertujuan untuk menjelaskan kelangsungan pada penggunaan ruang angkasa, bahwa ruang angkasa bukan hanya untuk masa sekarang saja tetapi juga untuk masa yang datang dan digunakan oleh generasi yang akan datang. Indonesia dalam pengajuan *Sui Generis Regime* perlu menyampaikan terkait rezim khusus ini bukanlah untuk kepentingan suatu negara saja atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingan semua negara dan semua umat. Baik negara yang belum dapat memanfaatkan dan mengeksplorasi ruang angkasa karna minimnya dalam kemajuan teknologi. Dengan adanya rezim khusus ini diharapkan ruang angkasa dapat digunakan dengan adil dan memberikan kesempatan yang sama dengan negara-negara yang terlebih dahulu memanfaatkan ruang angkasa.

Daftar Pustaka

- Adinegoro, Firmanto Eko, Nurdin, and Dony Aditya Prasetyo, 'PENGAJUAN SUI GENERIS REGIME ATAS PENGGUNAAN GEO STATIONARY ORBIT OLEH INDONESIA SEBAGAI NEGARA DENGAN GEOGRAFI KHUSUS', *JURNAL UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, 2017
- Affairs, UN Office for Outer Space, *SPACE AFFAIRS ACT (South Africa, 1993)* (South Africa, 1993)
- — —, *United Nations Treaties and Principles on Outer Space* (New York: United Nations Publication, 2008)
- Alfathimy, Deden Habibi Ali, Totok Sudjatmiko, and Euis Susilawati, 'KETIMPANGAN PEMANFAATAN ORBIT GEOSTASIONER (GSO) DALAM LINGKUNGAN SISTEM DUNIA', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.1 (2019)
- Filho, José Monserrat, 'Regulation of Space Activities in Brazil', in *National Regulation of Space Activities*, ed. by Ram S. Jakhu (Canada: Springer, 2010)
- Hadi, Syofyan, 'HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW', *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13.26 (2017)
- Hermida, E. Julian, 'Legal Aspects of Space Risk Management: The Allocation of Risks and Assignment of Liability In Commercial Launch Services' (Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, 2000)
- Kusumaningtyas, Melissa Retno, 'Geostationary Orbit (GSO) Dalam Perspektif Hubungan Utara-Selatan', in *Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa III (SINAS KPA-III)* (Surabaya: In Media LAPAN, 2018)
- Lewokeda, Kornelia Melansari D., 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN', *Mimbar Keadilan*, 14.28 (2019)
- Mardianis, 'Analisis Permasalahan "Launching State" Dalam Space Treaties', *Jurnal Analisis Dan Informasi Kedirgantaraan*, 2.2 (2004)
- — —, 'Hard Law Dan Soft Law Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media LAPAN, 2014)

- — —, 'MASALAH DEFINISI DAN DELIMITASI ANTARIKSA: ANALISIS KECENDERUNGAN PENGATURAN DAN POSISI INDONESIA', in *Kajian Kebijakan Penerbangan Dan Antariksa* (Bogor: In Media LAPAN, 2016)
- — —, 'PENERAPAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGATURAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA', in *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan* (Mitra Wacana Media LAPAN, 2015)
- — —, 'Soft Law Dalam Rezim Pengaturan Internasional Keantariksaan', in *Kajian Kebijakan Dan Informasi Kedirgantaraan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014)
- Mochtar, Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 1996)
- Mubashir, Ahmad, Riska Tantri Maharani, and Fajar Sugianto, 'PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.1 (2019)
- Negara, Kementerian Sekretariat, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan*, 2013
- Nugraha, Ridha Aditya, and Kartika Paramita, 'MEMPERERAT REGIONAL ASEAN MELALUI TATANAN HUKUM KEANTARIKSAAN: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI INDONESIA', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.3 (2019)
- Nugroho, Nunung, 'URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT INDONESIA', *Jurnal Spektrum Hukum*, 14.1 (2017)
- Pramono, Agus, *Dasar-Dasar Hukum Udara Dan Ruang Angkasa* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- — —, 'Orbit Geostasioner (GSO) Dalam Hukum Internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia', *Pandecta Research Law Journal*, 6.2 (2007)
- Putra, Satria Diaz Pratama, Agus Pramono, and H. M. Kabul Supriyadhie, 'ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI YURISDIKSI SATELIT RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL', *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8.1 (2019)
- S, Sachrizal Niqie, Setyo Widagdo, and Nurdin, 'Pengaturan Outer Space Treaty 1967 Terhadap Penelitian Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat Di Planet Mars', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014
- S, Yasin Nur A H A, 'PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN "THE AREA" MENURUT UNCLOS 1982', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020)
- Sihombing, L. Raymond Jr. Pardamean, 'KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DALAM UDARA DAN ANGKASA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019)
- Sudariyanto, Muhammad Arif, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM BIDANG PERINDUSTRIAN', *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018
- Suhartono, Slamet, 'HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2020)
- Supriadhie, Anjar, 'Rezim Hukum Khusus Atas Orbit Geostasioner (GSO) (Prospek Dan Tantangan)', *Pandecta Research Law Journal*, 13.1 (2018)